



SKRIPSI

**MAKNA PASAL 190 INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

*THE MEANING OF ARTICLE 190 OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO 1
OF 1991 ON THE DISSEMINATION OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW
AGAINST POLYGAMY MARRIAGE*

EKY AYU IRMADANI

NIM. 140710101470

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018



SKRIPSI

**MAKNA PASAL 190 INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP HARTA WARIS PERKAWINAN POLIGAMI**

*THE MEANING OF ARTICLE 190 OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO 1
OF 1991 ON THE DISSEMINATION OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW
AGAINTS POLYGAMI MARIAGE*


**Eki Ayu Irmadani
NIM. 140710101470**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Jika kau tak suka dengan sesuatu, ubahlah !
Jika tak bisa ubahlah cara pandangmu tentangnya

(Maya Angelou)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Hayyatan Thoyyiban , terima kasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**MAKNA PASAL 190 INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

*THE MEANING OF ARTICLE 190 OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO 1
OF 1991 ON THE DISSEMINATION OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW
AGAINST POLYGAMY MARRIAGE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Eki Ayu Irmadani
140710101470

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INITELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Pembimbing

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP:198010262008122001

Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**MAKNA PASAL 190 INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

Oleh :

Eki Ayu Irmadani

NIM. 140710101152

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,
M.Hum.**

NIP:198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

RINGKASAN

Manusia pada umumnya di sebut dengan makhluk sosial. Sehingga kehidupan manusia secara utuh tidak akan bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan manusia harus menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Salah satu bentuk menjalin hubungan tersebut adalah melalui perkawinan. Definisi perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019) selanjutnya di sebut Undang – Undang Perkawinan . Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi yang diberikan undang – undang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan tentang, *Pertama*, perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum. *Kedua*, menguraikan mengenai pengertian hibah dan syarat hibah. *Ketiga*, pengertian pewarisan, syarat-syarat pewarisan, pengertian ahli waris, dan ahli waris yang berhak menerima warisan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang *Pertama*, kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur pada pasal 35, 36, 37 dan 65 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an surat An – Nisa ayat (12). *Kedua* pembagian harta bagi ahli waris dalam perkawinan poligami adalah sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terlebih dahulu diadakan pemisahan harta bersama pada masing-masing istri. Istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama berhak atas harta perkawinan pertama. Istri dan anak-anak hasil perkawinan kedua berhak atas harta perkawinan kedua. Sedangkan istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama juga masih mempunyai hak mewaris pada harta bawaan pewaris dengan istri kedua

Kesimpulan skripsi ini adalah, *Pertama*, Hukum perkawinan Indonesia mengatur kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur pada pasal 35, 36, 37 dan 65 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an surat An – Nisa ayat (12). *Kedua*, Makna Pasal 190 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan poligami adalah berisi tentang pemisahan antara harta bersama dengan harta warisan bagi ahli waris. Sehingga pembagian harta bagi ahli waris dalam perkawinan poligami adalah sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terlebih dahulu diadakan pemisahan harta bersama pada masing-masing istri. Istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama berhak atas harta perkawinan pertama. Istri dan anak-anak hasil perkawinan kedua berhak atas harta perkawinan kedua. Sedangkan istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama juga masih mempunyai hak mewaris pada harta bawaan pewaris dengan istri kedua

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non-Hukum	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Syarat – Syarat Perkawinan	12
2.2 Poligami	19
2.2.1 Pengertian Poligami	19

2.2.2 Syarat – Syarat Poligami	20
2.3 Tinjauan Umum Sejarah KHI	22
2.4 Harta	26
2.4.1 Definisi Harta	26
2.4.2 Pengertian Harta Bersama	27
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Pengaturan Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	34
3.1.1 Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974	35
3.1.2 Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	39
3.2 Makna Pasal 190 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta bersama dalam pernikahan poligami	40
3.2.1 Pengertian Waris Menurut Hukum Islam	42
3.2.2 Pengrtian Ahli Waris	44
3.2.3 Pembagian Harta Bersama Karena Kematian dalam Pernikahan Poligami	44
BAB 4 PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya di sebut dengan makhluk sosial. Sehingga kehidupan manusia secara utuh tidak akan bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan manusia harus menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Salah satu bentuk menjalin hubungan tersebut adalah melalui perkawinan. Definisi perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019) selanjutnya di sebut Undang – Undang Perkawinan . Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi yang diberikan undang – undang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mewujudkan cita – cita membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Undang – Undang Perkawinan menggunakan asas monogami dalam melaksanakan perkawinan¹. Asas ini berarti dalam melaksanakan perkawinan maka satu suami hanya boleh memiliki satu istri. Pada kenyataannya banyak diantara suami tidak merasa tercukupi hanya dengan satu istri. Keinginan mempunyai istri ini timbul karena faktor budaya, faktor ekonomi, faktor dakwah, faktor keturunan dan faktor –faktor yang lainnya².

Mengatasi hal diatas, maka Undang – Undang tidak memberlakukan asas monogami tersebut secara mutlak yang berarti asas monogami bisa tidak dilaksanakan asal memenuhi pasal – pasal yang diatur undang – undang. Selain

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019). Pasal 3.

²Ria Renita Abas.*Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kota Makassar)*. Jurnal socious. Volume XV. 2014. Hlm 88

ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan. Berarti tidak ada pembatasan tentang berapa jumlah istri yang akan dikawin asal ada izin dari pengadilan atas kehendak dari pihak – pihak yang bersangkutan.

Saat suami bermaksud hendak beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis di sertai dengan alasan – alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat – surat Izin yang di perlukan³. Selain itu, untuk mengajukan permohonan diatas . Maka diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat – syarat mengajukan permohonan :

1. Adanya persetujuan dari istri (istri – istri);
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak – anak mereka.

Adanya pengaturan tentang poligami maka dalam melakukan perkawinan. Suami boleh mempunyai istri lebih dari satu. Adanya poligami juga menimbulkan Problematika hukum baru, salah satunya adalah pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama biasanya terjadi karena adanya putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam⁴. Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami

³ Ramulyo Idris Moh. Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan..1996). Hlm 82.

⁴ Syahrani H.Riduan. *Seluk Beluk dan Asas –Asas Hukum Perdata*. (Jakarta : Alumni, 2010). Hlm 99

atau istri)⁵. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam atau karena gugatan perceraian suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan islam, gugatan perceraian mana dikabulkan Pengadilan karena suatu keputusan .⁶

Terkait hal pembagian harta bersama karena kematian atau biasanya di sebut pewarisan, semenjak lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991 maka seluruh masalah kewarisan bagi yang beragama islam diatur dalam buku II tentang kewarisan. Hal ini juga termasuk dalam pengaturan bagi mereka yang melakukan perkawinan poligami.

Salah satu pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur tentang pembagian harta warisan tersebut adalah pasal 190 yang berbunyi

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.

Kasus poligami dan pembagian harta tersebut yang menjadi bahan penelitian⁷ adalah terjadi di RT 01 RW 19 desa Tompokersan kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara A (suami) dengan B (istri) selama 10 tahun perkawinan. Pasangan suami istri ini dikaruniai 4 orang anak yang bernama AB berjenis kelamin laki – laki , BC berjenis kelamin perempuan, CD berjenis kelamin perempuan, dan CA berjenis kelamin perempuan. Selama 5 (lima) tahun itu pula bisnis A (suami) berupa 10 hektar sawah dan jual beli 7 aset rumah berjalan dengan pesat. Dikarenakan merasa berkecukupan secara ekonomi, A (suami) merasa terpicat dengan wanita yang bernama C. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, atas izin B (istri) di

⁵*Ibid*

⁶ Syahrani H.Riduan. *Op.cit* , Hlm 99

⁷ Wawancara Peneliti, Pada Hari Selasa Tanggal 01 April 2018 Pukul 08.00 WIB di kediaman Anak ke 2 yang bernama Hayatan Thoyyban Di Desa Tompokernan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

tahun ke 11 (sebelas) A (suami) secara sah melakukan perkawinan dengan C (istri kedua). Selama menikah dengan C (istri kedua) mereka dikaruniai 2 (dua) anak yaitu XY berjenis kelamin perempuan dan ZC berjenis kelamin perempuan. Selain dikaruniai anak kekayaan si A (suami) pun bertambah menjadi 8 rumah dan 15 hektar sawah. Pada tahun ke 30 A (suami) meninggal dunia. A (suami) meninggalkan harta kekayaan berupa 15 hektar sawah dan 8 rumah.

Menjadi permasalahan adalah pada Pasal 190 Instruksi Presiden No Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang isinya:

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.

Megharuskan ada pembagian harta bersama antara para istri yang dipoligami serta memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk mendapatkan keseluruhan bagian pewaris. Hal ini menimbulkan kerancuan terkait pembagian harta antara para istri yang dipoligami dengan para ahli waris .

Terkait itu penulis ingin menulis tentang **“Makna Pasal 190 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Waris Pada Perkawinan Poligami.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut;

- 1 Apakah hukum perkawinan di Indonesia mengatur tentang kedudukan harta dalam perkawinan poligami?
- 2 Apa makna pasal 190 di intruksi presiden No. 1 tahun 1991 terhadap perkawinan poligami?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil serta agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teori dengan praktik yang menjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan di bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta masyarakat umum.

Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan tentang kedudukan harta dalam perkawinan poligami dari pandangan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami makna pasal 190 di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan poligami

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah – langkah yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuann, sehingga pengkajian dan penganalisisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Menggunakan metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan ciri khas untuk mengungkapkan kebenaran hukum, sebab penelitian hukum adalah suatu proses untuk memecahkan isu hukum tertentu. Tidak hanya sekedar menerapkan aturan-aturan hukum tetapi juga menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan faktual yang terjadi di masyarakat. Langkah – langkah yang digunakan menjadi batasan bagi penulis agar tetap terarah pada titik fokus suatu penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi inilah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁸Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian *yuridis-normatif*.Tipe penelitian *yuridis-normatif* yaitu penelitian yang difokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam suatu hukum positif.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang ada diskripsi ini. *Pertama*, hukum perkawinan di Indonesia apakah mengatur tentang kedudukan harta dalam perkawinan poligami. *Kedua* makna pasal 190 di intruksi presiden No. 1 tahun 1991 terhadap perkawinan poligami.

⁸Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi.*Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 3

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 55

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Saat cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, ialah makna pasal 190 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan poligami maka digunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan apabila penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹¹ Hal ini dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual penulis perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹² Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan makna pasal 190 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, Hlm.115

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid.*

¹³Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, Hlm.95

Islam terhadap perkawinan poligami akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁴ Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁵ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer ringkasanyang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (yang disingkat dengan KHI),

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁴*Ibid*, Hlm.48

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶*Ibid*, Hlm. 52

¹⁷Peter Mahmud Marzuki.*Op. Cit.*,Hlm.181

¹⁸*Ibid*. Hlm. 142

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.*Op. Cit*

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk ke arah mana penulis melangkah. Bahan-bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku teks tentang hukum, skripsi hukum, dan kamus-kamus hukum yang tentunya merupakan bahan sekunder yang relevan digunakan oleh penulis dalam isu hukum yang telah dipilih

1.6 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode

²⁰Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, Hlm. 171

menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²¹



²¹*Ibid.* Hlm 42

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pada segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*.²² Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaz). Pada pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Pada pemakaian bahasa sehari – hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²³ Para ahli fiqih sendiri, yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kiasan tersebut apakah dalam pengertian *wathaa* atau *aqad*. Imam Syafi’i memberikan pengertian itu dengan “mengadakan perjanjian perikatan”, sedangkan Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau “setubuh”.²⁴

Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing – masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga²⁵.

²² Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.2006). Hlm.268

²³ Ibid. Hlm 268

²⁴ Ibid. Hlm 268

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Grafindo Persada.2014). Hlm.12

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Terkait demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih lengkap.

Perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata*), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau per janjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁶ Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat – pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:²⁷

- a. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang – senang.
- b. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih – mengkasih, tentram dan bahagia.

²⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana . 2013). Hlm 68

²⁷Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*.(Jakarta: Bumi Aksara.1996). Hlm. 2

- c. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya.²⁸Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul AbuDaud).
- d. Hazairin, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional menyatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-lakilain.

Perkawinan adalah dambaan setiap insan yang ada di dunia, selain itu perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar untuk menjadi bukti atas dilaksanakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan bahwa perkawinan telah dilaksanakan dengan melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatansipil.²⁹

2.1.2 Syarat – Syarat Perkawinan

Sebagaimana syarat – syarat perkawinan menurut Undang - undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6 s.d. 12 sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) Undang – undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Pada penjelasannya disebutkan: perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua

²⁸ Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Pasuruan: Al Hidayah, 1967). Hlm. 1

²⁹Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011. Hlm. 166-181

belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³⁰

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun Syarat perkawinan ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) berbunyi:

“Untuk melangsungan perkawinan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Ayat (3) berbunyi :

“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.

Ayat (4) berbunyi :

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali , orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunanlurus ke atas selama mereka masih hidupdan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.

Ayat (5) berbunyi:

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini”.

³⁰ Riduan Syahrani. *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. (Bandung, 2010), Hlm. 64

Ayat (6) berbunyi :

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas khususnya **Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan**, jelas kita ketahui bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Hal ini berarti, calon istri Anda yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Hal ini juga menunjukkan adanya batasan usia pernikahan dalam undang-undang ini , batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu), anak sudah dianggap mempunyai kematangan pribadi dan kematangan mental. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang

Ketentuan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang timur.³¹

3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

³¹*Ibid.* Hlm. 65-66

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak – anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adapun juga tidak diperkenankan lagi.³²

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 8 adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek;
 - c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³³
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”.³⁴
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Syarat perkawinan yang keenam ini disebutkan dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut:

³²*Ibid.* Hlm. 67

³³*Ibid.* Hlm. 69

³⁴*Ibid.* Hlm. 70

“Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 undang – undang ini disebutkan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar – benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak – masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar – benar saling menghargai satu sama lain.³⁵

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Dalam pasal 11 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, waktu tunggu tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang – undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karna perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatangan bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karna perceraian sedang antara janda

³⁵*Ibid.* Hal. 74

tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ratio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu itu.³⁶

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing – masing rukun itu memiliki syarat – syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat – syarat dari rukun tersebut:³⁷

1. Calon suami, syarat – syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki – laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat – syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat – syaratnya.
 - a) Laki – laki
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah.

³⁶*Ibid.* Hlm. 75

³⁷ Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana. 2004). Hlm.

- a) Minimal dua orang laki – laki.
 - b) Hadir dalam ijab kabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
5. Ijab Qabul, Syarat – syaratnya.
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Rachmadi Usman, Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat – syarat subjektif”. Adapun syarat – syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang – undang, disebut juga “syarat – syarat objektif”³⁸

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan meliputi:³⁹

- a. Persyaratan orangnya:
 1. Berlaku umum bagi semua perkawinan:
 - i Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
 - ii Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

³⁸ Rachmadi Usman. *Op.cit.* Hlm 100

³⁹Ibid.

- iii Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki – laki yang beristri lebih dari seorang;
 - iv Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.
2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
- i Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang – undang maupun hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu;
 - ii Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Izin yang harus diperoleh:
- 1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
 - 2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki – laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁴⁰Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata "*poly*" atau "*polus*" yang artinya "banyak" dan kata "*gamain*" atau "*gamos*" yang bermakna "kawin" atau "perkawinan."⁴¹ Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.⁴²

⁴⁰ Musdah Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta Pusat), Hlm.2

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Mufidah, *Isu – Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI 2010). Hlm. 161

Pada pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki – laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan antropologi sosial (sosial antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki – laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya⁴³. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki – laki. b) Poligini yaitu perkawinan antara laki – laki dengan beberapa orang perempuan.⁴⁴

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar – benar mndesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri – istri dibidang menafkahi, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja,

sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁴⁵

2.2.2 Syarat – syarat poligami

Syarat – syarat poligami yang terdapat pada Undang – undang No.1 tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) yaitu:⁴⁶

1. Adanya persetujuan dari istri/istri – istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

⁴³ Bibit Suprpto. *Liku – Liku Poligami*. (Yogyakarta: Al-Kautsar.1990). Hlm. 72

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm.74

⁴⁶ Syahrani Riduan, *Opcit*, Hlm. 73

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, Ketiga atau, Keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila”:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin polygami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI diatas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak, dengan memperlihatkan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁴⁷

⁴⁷Moh. Idris Ramulyo, *Op.cit*, Hlm.9

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam meloloskan RUU PA menjadi Undang – undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan – persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Terkait itu tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukum Islam” dalam bentuk Kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di PA di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenihinya perangkat – perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.⁴⁸

Bushtanul Arifin muncul dengan gagasan perlunya membuat kompilasi Hukum Islam. Gagasan – gagasannya didasari pada pertimbangan – pertimbangan berikut.⁴⁹

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal – hal: 1. Ketidak seragaman dalam menentukan apa – apa yang disebut hukum islam itu (*maa anzalallahu*), 2. Tidak mendapat kejelasan. bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfiziyyah*) dan 3. Akibat

⁴⁸ Amiur Nuruddin, Op.Cit., Hlm. 29

⁴⁹ *Ibid*

kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan – jalan dan alat – alat yang tersedia dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.

3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara, hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang – undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Dikerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyyah* dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

Gagasan Busthanul Arifin disepakati dan dibentuk Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985. Pada Tim tersebut Busthanul dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras anggota Tim dan ulama – ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskanlah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Memang Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat Undang – undang sebagaimana yang terjadi pada UU No.1 Tahun 1974 tentang hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agamadan ideologi.⁵⁰

Keluarnya Inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang kurangnya ada tiga hal perlu dicatat:⁵¹

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.

⁵⁰*Ibid.* Hlm. 30-31

⁵¹*Ibid.*

2. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang segi – segi hukum formalnya.
3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI.

Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan agama, tetap saja menimbulkan polemik, apakah KHI itu termasuk hukum tertulis seperti kitab hukum lainnya atau hukum yang tidak tertulis, adalah Attamimi yang mencoba mengkritik sebagian orang yang berpandangan bahwa KHI itu sebagai hukum tertulis.⁵² Bagi Attamimi Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur⁵³. Terkait demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratus. KHI bukanlah peraturan perundang undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang – undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma – norma hukum yang bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pada kesimpulannya Attamimi menyatakan,⁵⁴

“KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis. Karen sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam”.

Berkaitan dengan Intruksi Presiden, Attamimi mengatakan:⁵⁵

“adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa penyebarluasan KHI dilakukan dengan Intruksi Presiden, bukan dengan keputusan

⁵²*Ibid.* Hlm. 32

⁵³*Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵*Ibid*

Presiden, dan lebih-lebih bukan dengan Undang – undang. Dengan demikian, salah paham beberapa pihak yang menyangka bahwa KHI seolah – olah usaha kembali ke Piagam Jakarta dapat disanggah”.⁵⁶

Pendapat Attamimi ini ditolak oleh Abdul Gani Abdullah dengan menyatakan.

“Pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengapdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I, dan buku III yang terdiri dari UU No. 22 Tahun 1946 Jo UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1077. Sumber – sumber tersebutlah yang mengakrabkan KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI dalam jajaran law”.⁵⁷

Terlepas dari polemik yang sebenarnya sangat teoritis, kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam. Menurut Yahya Harapan, KHI itu diharapkan dapat, *Pertama*, melengkapi Pilar Peradilan Agama. *Kedua*, Menyamakan Persepsi penerapan Hukum. *Ketiga*, Mempercepat proses taqrib bainal ummah. *Keempat*, Menyingkirkan paham private Affair. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi – tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.* Hlm. 33

⁵⁷*Ibid.* Hlm 34

⁵⁸*Ibid.* Hlm. 35

2.4 Harta

2.4.1 Definisi Harta

Menurut bahasa, perkataan “harta” adalah sama dengan perkataan “*Al-mal*” dalam bahasa Arab yang bermaksud apa – apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Harta juga membawa maksud tiap – tiap benda, barang perniagaan, harta alih, wang aku bintang yang dimiliki sama ada secara individu atau kumpulan⁵⁹. Jika diteliti dari sudut istilah, berbagai pendapat telah diutarakan oleh para ulama antaranya, fuqaha mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang kecenderungan menjurus kepada manusia yang semula jadi dan boleh disimpan serta boleh digunakan ketika waktu yang dihajatkan. Sebagian yang lain berpendapat harta adalah sesuatu yang pada kebiasaannya boleh diambil manfaatnya atau sesuatu yang boleh dimiliki dan dikawal walaupun tidak diperlukan. Menurut pendapat Imam Syafie seperti yang dinyatakan oleh as-Suyuti, bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan membayar ganti rugi jika berlaku kerusakannya, sebagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai “*Al-mal*” adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja jika diperolehnya dengan cara yang betul.⁶⁰

Pada kitab *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, harta (*Al-mal*) adalah merujuk kepada nama himpunan yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang cenderung semula jadi dan ia boleh disimpan seperti uang dan juga tidak sebanding dengannya. Selain itu, ia juga bermaksud setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan seperti yang diharuskan oleh syarat dalam keadaan darurat. Berkenaan dengan manfaat dan hak, golongan fuqaha mazhab Hanafi membatasi pengertian harta pada sesuatu atau benda – benda yang mempunyai tipikal yang dapat berkesan semacam pancaindera⁶¹. Manfaat dan hak – hak adalah tidak dianggap harta menurut pandangan mereka karena ia merupakan milik bukannya

⁵⁹M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). Hlm 34

⁶⁰*Ibid.* Hlm 35

⁶¹Hilman Hadi Kusum. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990). Hlm 60

harta. Pada golongan yang selain dari mazhab Hanafi menganggapnya sebagai harta, karna maksud atau tujuan benda adalah manfaatnya bukan zatnya. Inilah pendapat yang sah yang digunakan oleh undang – undang dan dipakai oleh masyarakat dalam urusan mereka. Karna berlakunya kawalan dan pemilikan ke atas hak dan manfaat ini⁶² .

Sehubungan dengan itu, Abd al-Karim Zaydan mengutarakan dua aspek penting dalam membahaskan tentang penakrifan “mal” yaitu mampu menguasainya dan boleh memanfaatkannya. Berdasar sudut ekonomi, harta dapat difahami sebagai tiap – tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam semua aspek sama ada boleh dinilai dengan harga dan jenis seperti tanah, pokok, barang dagangan yang berharga dan semua benda yang boleh dimanfaatkan. Saat ditinjau dari aspek undang – undang, takrifan “harta” adalah hak dalam menguasai sesuatu dan memanfaatkan serta menggunakannya secara mutlak dari semua sudut undang - undang⁶³ .

2.4.2 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama bisa disebut juga sebagai harta gono gini yang merupakan harta yang diperoleh bersama suami atau istri karena usahanya, baik mereka bersama – sama atau hanya suami yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta menjaga anak – anak dirumah. Prinsipnya adalah sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak - anak⁶⁴ . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami atau istri.

Menurut R. Subekti, beliau mengatakan bahwa yang termasuk dalam harta gono – gini adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, dengan kegiatan suami – istri bersama. Namun tidak usah dibuktikan mengenai tiap – tiap barang kekayaan berapa sahamnya masing – masing dalam

⁶²*Ibid.* Hlm 6

⁶³*Ibid.*

⁶⁴M. Idris Ramulyo. *Op.cit.* Hlm 60

memperolehnya, karena semua barang atau kekayaan yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta gono gini⁶⁵ .



⁶⁵R. Subekti. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. (Bandung: PT Alumni, 2013). Hlm. 58

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan Indonesia mengatur kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur pada pasal 35, 36, 37 dan 65 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an surat An – Nisa ayat (12)
2. Makna Pasal 190 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan poligami adalah berisi tentang pemisahan antara harta bersama dengan harta warisan bagi ahli waris. Sehingga pembagian harta bagi ahli waris dalam perkawinan poligami adalah sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terlebih dahulu diadakan pemisahan harta bersama pada masing-masing istri. Istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama berhak atas harta perkawinan pertama. Istri dan anak-anak hasil perkawinan kedua berhak atas harta perkawinan kedua. Sedangkan istri dan anak-anak hasil perkawinan pertama juga masih mempunyai hak mewaris pada harta bawaan pewaris dengan istri kedua

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada siapa saja yang akan melakukan pembagian harta bersama perkawinan poligami hendaknya memisahkan harta bersama selama terjadi perkawinan poligami antara istri pertama, kedua, ketiga atau ke – empat

sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat pembagian harta bersama pada perkawinan antara masing – masing istri.

2. Bagi pembuat undang – undang agar memperjelas pembagian harta bersama antara masing – masing istri dalam perkawinan poligami dengan pembagian harta warisan antara istri – istri dan ahli waris yang lain. Sehingga dalam pembagian harta waris dan harta bersama tidak menimbulkan kerancuan makna.



DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Amir Syarifudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ahmad Rofiq. 1997 *Hukum Islam di Indonesia*. JakartaPT . Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978.*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung . Alumni.
- Bibit Suprpto.1990. *Liku – Liku Poligami* . Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Dyah OchtorinaSusanti dan A'an Efendi . 2014 . *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A Damanhuri HR. 2007 *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung. Mandar Maju.
- H.Riduan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas –Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Alumni.
- HSSalim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*.Jakarta. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khutubuddin Aibak. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*.Yogyakarta: Teras.
- Mahmud Yunus. 1967 *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pasuruan: Al Hidayah.
- Masjful zuhdi, 1993, *Study Islam. Jilid III*. Jakarta PT. Raja Grafindo,
- Mardani. 2010. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu,)
- Moh. IdrisRamulyo 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mufidah.2010. *Isu – Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*.Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI .
- Muhamad Amin Summa. 2002*Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Grafindo Persada
- MusdahMulia. 2000. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta Pusat: Salemba
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, airlangga University press, Surabaya
- Rachmadi Usman. 2006.*Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung. Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1986. *Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, Yogyakarta.Liberty.
- TaufiqurrohmanSyahuri. 2013. *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Peter MahmudMarzuki. 2008 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta. Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Ria Renita Abas. 2014. *Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kota Makassar)*. Jurnal *socious*. Volume XV.

Candra Agung Laksono. 2018. *Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum. Volume XX

Nur Mohamad Kasim. 2017. *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum. Volume XI .

Asnawi Salman. 2008. *Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal *Iqra'*. Ilmu Kependidikan dan Keislaman, No.1

Fitria Agustina. *Pembagian Harta bersama Perkawinan Poligami (Studi kasus di kabupaten minangkabau)* . Jurnal Hukum. Volume X. 2018

D. BAHAN AJAR

Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011.